



The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Conference Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

**EFEKTIVITAS PENERAPAN DENDA E-TILANG BERBASIS *ELEKTRONIK*
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)**

Gunas Sekar Arum^{1*}, Zulkarnain²⁾, Lukman Hakim³⁾

^{1,2,3)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Data Artikel :

Naskah masuk, 1 September 2022

Direvisi, 30 September 2022

Diterima, 18 Oktober 2022

Email Korespondensi :

gunassekararum99@gmail.com

Penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sebagai hal baru, E-TLE terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih E-TLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang sudah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat efektivitas dari penerapan denda dalam E-Tilang berbasis E-TLE dalam era digital hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespon E-TLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis dengan menelaah data sekunder dan data primer. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Dasar hukum mengenai E-Tilang ini ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan dengan peralatan elektronik. Penggunaan alat elektronik ini bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan, yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” yaitu perekam insiden atau kejadian untuk menyimpan informasi, *Kedua*, faktor penghambat dalam penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. *Ketiga*, Penerapan E-Tilang berbasis E-TLE merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggaran peraturan lalu lintas.

Kata Kunci : Penerapan E-TLE, Efektiv, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih dirasakan belum cukup, diperlukan upaya pengawasan kualitas dan kuantitas untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Delik yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas itu sendiri merupakan jenis delik khusus yang termasuk dalam delik khusus. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Indonesia, kejahatan apapun, baik itu kejahatan atau pelanggaran, harus tetap ditindak sesuai dengan hukum yang ada [1].

Salah satu sistem pelayanan publik Indonesia meningkatkan ketertiban dan keamanan. Apalagi ketika salah satu penyedia layanan tersebut adalah lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Salah satu tugas polisi adalah melindungi masyarakat umum selama proses pidana, terutama di jalan.

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian pemerintah. Sesuai dengan visi pemerintah, Polri mengembangkannya dengan kebijakan Promoter (handal, modern dan handal). Implementasi pedoman periklanan Polri dalam konteks undang-undang lalu lintas untuk meningkatkan profesionalisme adalah pembuatan pedoman denda elektronik untuk mematuhi undang-undang lalu lintas di lalu lintas jalan [2].

Hukum lalu lintas jalan positif Indonesia diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 22 Tahun 2009. Pada Pasal 1(2), transportasi mengacu pada pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, kemudian pada Pasal 1(11), infrastruktur untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan fasilitas penunjang [3].

Denda yang dikenakan oleh petugas pemeriksa tilang atas pelanggaran lalu lintas dari awal sampai akhir dan menurut undang-undang, terlepas dari apakah tilang tersebut diterbitkan secara manual atau langsung atau online atau berdasarkan penggunaan sistem elektronik, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan dan digabungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertiban Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakan [4].

Polisi meluncurkan operasi penegakan hukum lalu lintas baru yang disebut E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penegakan dan penegakan hukum lalu lintas elektronik dalam format elektronik yang mencakup alat pendukung, yaitu CCTV (*Closed Circuit Television*) menggunakan Polisi yang diperbarui perlu memahami IT (Teknologi Informasi) dan mengajukan tiket elektronik ke luar negeri (Electronic Ticketing). Dasar E-TLE, sebaliknya, dapat dilihat pada Undang-Undang Jalan dan Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertiban Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan. Pasal 272 UU Lalu Lintas Jalan No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Perangkat elektronik dapat digunakan dalam lalu lintas jalan dan transportasi untuk mendukung langkah-langkah pengendalian pelanggaran [4].

Dengan bantuan kebijakan E-TLE ini, pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini memang sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 34(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai.

Diwilayah khususnya kota Surabaya telah menjalankan kegiatan e-tilang ini sejak 2019, penerapan tilang elektronik tidak lain adalah untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem E-Tilang. Pada awal kemunculan E-Tilang muncul pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai kebijakan sistem E-Tilang ini.

Masyarakat menganggap E-Tilang sebagai kebijakan yang kurang tepat karena bisa saja salah sasaran saat akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan bermotor. Ada juga sebagian

masyarakat yang menganggap E-Tilang merupakan sebuah inovasi terbaru dari pemerintah yang sangat efektif. Karena dengan menggunakan sistem E-Tilang menandakan kemajuan yang baik bagi sistem penertiban lalu lintas yang ada. Dengan munculnya sistem E-Tilang pemerintah mengharapkan agar masyarakat sebagai pengguna jalan akan lebih tertib, teratur dan taat saat berkendara di jalan raya.

Beberapa kendala juga dialami oleh pihak kepolisian dan juga masyarakat. Dimana pada pihak kepolisian terkadang juga terkendala oleh jaringan, ketika ada rombongan jenazah banyak dari masyarakat yang ikut melintas sehingga sulit membedakan mana yang ikut rombongan mana yang bukan ikut rombongan, selain itu ada juga kendala dari masyarakat dimana masyarakat juga kurang mengetahui tata cara penggunaan E-tilang, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi lebih dari pihak kepolisian untuk agar masyarakat dapat mengerti adanya penerapan E-tilang tersebut.

Berdasarkan data awal mengenai kasus pelanggaran lalu lintas dikota Surabaya tercatat sejak Februari 2020 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat bermotor yakni Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) statis sudah berjalan sejak tahun 2019 di Surabaya khususnya wilayah Polrestabes Surabaya. Polisi mencatat ada 550,841 pelanggar [5].

Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) bagaimana legalitas penerapan denda E-Tilang berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2) Bagaimana Efektivitas penerapan denda E-Tilang berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di wilayah kota Surabaya, 3) Apa saja faktor penghambat dan upaya mengatasi penerapan denda E-Tilang berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di wilayah Kota Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk/terpilih dan sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang/peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian, lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Penerapan Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Legalitas mengacu pada hukum atau kondisi hukum. Berbicara tentang legalitas adalah berbicara tentang suatu tindakan atau objek yang diakui sementara tidak diatur. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), pengertian asas legalitas menurut Pasal 1(1) KUHP, yang pada prinsipnya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali diatur dengan undang-undang

yang berlaku. atau menurut peribahasa non-pbligat *lex nisi promulgata*, atau artinya hukum tidak mengikat kecuali diberlakukan. (Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penerapan Tilang E-TLE berbasis E-tilang merupakan hal baru dalam suatu penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Sebagai hal baru E-TLE terus melakukan perbaikan dan penyerpunaan dalam pelaksanaannya. Penerapan E-TLE ini sebagai wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital.

Dasar hukum diberlakukannya tilang elektronik ini dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang konvensional karena tilang dengan elektronik maupun konvensional basisnya tetap sama yaitu dengan menggunakan sistem E-Tilang, yang membedakan ialah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Dasar hukum dari E-TLE di wilayah kota Surabaya yaitu meliputi beberapa rujukan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Sejauh penelusuran Penulis, sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai E-TLE sebagai nomenklatur yuridis, sehingga pendefinisian terkait dengan E-TLE hanya merupakan pedoman dalam memahami E-TLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Namun demikian, dalam hukum positif di Indonesia, khususnya hukum lalu lintas jalan Indonesia, setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan keberadaan E-TLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012).

3.2 Efektivitas Penerapan Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Wilayah Kota Surabaya

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terikat dengan hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya [6].

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Mengenai faktor hukumnya dalam hal ini yaitu undang-undang yang mengatur tentang Lalu Lintas yang perumusan tindak pidananya mencantumkan sanksi denda yang didapat kepada pelanggar lalu lintas, akan tetapi belum ada aturan yang mengatur secara spesifik atau secara khusus yang mengatur tentang sistem tilang elektronik yaitu E-TLE.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu indikator dari efektivitas hukum ini yaitu faktor penegak hukumnya, dalam E-Tilang penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari kepolisian khususnya satuan lalu lintas (satlantas) yang menangani langsung terkait E-Tilang, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai program E-Tilang itu sendiri. Namun setelah peneliti melakukan penyebaran kuisioner dan wawancara kepada beberapa pelanggar lalu lintas yang merupakan sasaran dari sosialisasi itu sendiri menunjukkan hasil dengan perbandingan 1:1.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Peningkatan teknologi sistem tilang elektronik E-TLE sebagai suatu sarana penegakan hukum lalu lintas merupakan suatu teknologi digital yang sangat efektif dan efisien di era dunia yang semua serba digital yang memanfaatkan CCTV sebagai alat perekam ketika terjadi suatu pelanggaran lalu lintas. Sehingga tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b) yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
- c) yang kurang seharusnya di tambah.
- d) yang macet harus di lancarkan.
- e) yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.
- f) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum [7].

Dengan adanya tilang elektronik ini membuat sebagian masyarakat setuju dengan tindakan ini namun ada juga yang tidak setuju. Maka timbul pro dan kontra antar masyarakat. Akan tetapi sebagian besar masyarakat Surabaya sudah melaksanakan sistem ini dengan baik.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Penerapan E-tilang ini merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang akan menjadi sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta sosialisasi yang baik dengan seluruh lini masyarakat.

Namun ada beberapa yang kemudian mengurangi efektivitas tersebut, yaitu Pertanggungjawaban pidana dalam penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE. Sebagaimana dalam pengaturan penerapan E-TLE dalam PP 80/2012 berpotensi menimbulkan permasalahan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum yang ditindak melalui E-TLE. PP 80/2012 menyebutkan

bahwa surat tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Hal ini perlu untuk dicermati lebih lanjut, mengingat yang direkam oleh sensor kamera adalah pelat nomor yang kemudian dibaca oleh perangkat lunak yang kemudian dilakukan pencocokan fisik kendaraan dengan data dari *database* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Mekanisme kerja E-TLE ini memunculkan kemungkinan bahwa pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik kendaraan bermotor, sedangkan Surat Tilang akan dikirimkan dengan basis data pemilik kendaraan bermotor dalam *database* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3.3 Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Penerapan Denda e-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Wilayah Kota Surabaya

Terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain merupakan adanya paradigma berpikir masyarakat yang instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai.

Dalam mewujudkan pelayanan E-Tilang terhadap pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang baik, Satlantas Polrestabes Surabaya tentunya berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal yang selanjutnya diterapkan di berbagai daerah termasuk daerah Kota Surabaya. Pelaksanaan program E-Tilang berbasis E-TLE sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi.

a. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya hambatan dari penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE ini yaitu:

1) Faktor Penegak Hukum

Banyak kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, (a) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program E-Tilang sendiri yaitu terkadang petugas kesulitan pada saat akan melakukan tindakan langsung (tilang) menggunakan aplikasi E-Tilang yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Tilang di Kota Surabaya., (b) ketika terdapat rombongan jenazah pihak kepolisian juga kesulitan membedakan masyarakat yang mengikuti rombongan atau sengaja mengikuti maka dari itu Kepolisian membuat kebijakan yang mana harus ada surat ijin manakala terdapat rombongan jenazah, (c) masalah pelat kendaraan motor dari luar kota Surabaya, tentunya ini tidak akan terdeteksi dan artinya jika ada kendaraan plat nomor luar surabaya yang melanggar tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (d) terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama, (e) terkait seperti rental motor atau mobil, sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (perental kendaraan), tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan).

Berbeda dengan kendala yang dihadapi oleh kejaksaan Negeri Surabaya mengalami kesulitan dalam melaksanakan program E-Tilang. Kejaksaan selaku eksekutor dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya mendapat kendala berupa pelanggar lalu lintas yang datang ke kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita ketika melakukan pelanggaran, namun pelanggar tersebut datang ke kejaksaan belum melakukan pembayaran denda melalui ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga ketika pelanggar lalu lintas datang ke kejaksaan, oleh pihak kejaksaan mereka ditolak karena belum melakukan pembayaran denda yang seharusnya mereka bayarkan di ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlebih dahulu.

Kasus seperti ini terjadi di Kejaksaan Negeri Surabaya karena para pelanggar menganggap bahwa pembayaran denda dilakukan di kejaksaan sekaligus mengambil barang bukti yang disita. Sedangkan setelah diberlakukannya program E-Tilang, pihak kejaksaan hanya melayani pengambilan barang bukti apabila pelanggar menyerahkan bukti atau slip pembayaran melalui ATM atau Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja, dalam artian pihak kejaksaan sudah tidak melayani pembayaran dalam bentuk nominal uang.

2) Faktor masyarakat

Beberapa pelanggar lalu lintas di Surabaya menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi perihal E-Tilang dan alur penyelesaiannya membuat para pelanggar menjadi kebingungan pada saat akan melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Maka hal ini menyebabkan E-Tilang dirasa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses penyelesaian lalu lintas sebelumnya. Akan tetapi ada juga pelanggar lalu lintas yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya program E-Tilang yaitu para pelanggar lalu lintas yang berdomisili di luar daerah, maka dalam hal ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jauh lebih mudah.

Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi pelaksanaan E-Tilang karena masyarakat enggan melakukan transaksi via ATM Banking atau sekedar datang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membayarkan denda melalui Teller.

E-Tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-Tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

b. Solusi dalam menanggulangi penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE di wilayah Kota Surabaya

Solusi dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakan agar dalam penerapan tilang E-TLE di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu kepolisian dalam memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pemungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan.

Solusi untuk kendala penerapan denda sistem tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperbanyak pemasangan CCTV, memperluas sosialisasi sistem E-Tilang berbasis E-TLE dan mengurangi biaya balik nama kendaraan. Berikut penjelasan dari solusi diatas:

- 1) Memperbanyak pemasangan CCTV disekeliling ruas jalan Kota Surabaya
- 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik
- 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan
- 4) Mengadakan Perijinan Atas Rombongan jenazah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum atau ketentuan mengenai E-Tilang ini ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan dengan peralatan elektronik. Penggunaan alat elektronik ini bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan, yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” yaitu perekam insiden atau kejadian untuk menyimpan informasi. E-Tilang sudah memiliki mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas secara Nasional. SOP E-Tilang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan pada hasil rekaman peralatan elektronik Polisi Lalu Lintas, mulai dari proses penilangan menggunakan kamera CCTV dengan E-TLE. Sejauh penelusuran Penulis, sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai E-TLE, sehingga pendefinisian terkait dengan E-TLE hanya merupakan pedoman dalam memahami E-TLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- b. Faktor kendala penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE di Kota Surabaya ada beberapa: (a) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program E-Tilang sendiri yaitu terkadang petugas kesulitan pada saat akan melakukan tindakan langsung (tilang) menggunakan aplikasi E-Tilang yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Tilang di Kota Surabaya., (b) ketika terdapat rombongan jenazah pihak kepolisian juga kesulitan membedakan masyarakat yang mengikuti rombongan atau sengaja mengikuti maka dari itu Kepolisian membuat kebijakan yang mana harus ada surat izin manakala terdapat rombongan jenazah, (c) masalah pelat kendaraan motor dari luar kota Surabaya, (d) terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, (e) terkait seperti rental motor atau mobil. Solusi untuk kendala penerapan denda sistem tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperbanyak pemasangan CCTV, memperluas sosialisasi sistem E-Tilang
- c. Penerapan E-Tilang berbasis E-TLE merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. E-TLE sebagai sistem penegak hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. E-Tilang di wilayah Kota Surabaya sudah mencapai tujuan dari E-Tilang yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016. Jadi, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait serta teori yang berkaitan membuktikan bahwa E-Tilang sudah efektif diterapkan di wilayah kota Surabaya. akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian mengurangi efektivitas tersebut yaitu dimana terkait pertanggungjawaban pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik kendaraan bermotor, sedangkan Surat Tilang akan dikirimkan dengan basis data pemilik kendaraan bermotor dalam *database* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini.

- 1) Zulkarnain, S.H., M.H. dan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan kerelaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingannya, nasehat serta petunjuk bermaanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 2) Orang Tua Penulis, Bapak Eko Budianto dan Almh. Ibu Sudarti serta Saudara Kembar saya ganes Sekar Wangi, Kakak Meryana Rizky Ananda dan Rahmi Setyaningrum terima kasih telah mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih atas do'a dan kerja kerasnya selama ini, secara moril maupun materiil.
- 3) Bapak Dr. Agus Tugas Sudjianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Malang.
- 4) Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- 5) Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan baik serta mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

6. REFERENSI

- [1] Hadirman, 2004. Menuju Tertib Lalu Lintas. Jakarta: PT. Gandesa Puramas.
- [2] Prasojo, T. B., 2019. Miniatur Purwarupa Sistem Tilang Elektronik. *Litbang Polri*, Volume 22, p. 264.
- [3] Wicaksono, D. A., 2020. Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Di Era Digital. *Rechts Vinding*, Volume 9, p. 312
- [4] Pratama, 2020. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) dihubungkan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Studi kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besa.
- [5] Anonim, 2020. Ada 6035 Pelanggar E-Tilang di Surabaya Dalam Sebulan, Diambil Januari 8, 2022, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4905865/ada-6035-pelanggar-e-tilang-di-surabaya-dalam-sebulan>
- [6] Siregar, N. F., 2018. Efektifitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18, p. 2.
- [7] Raharjo, S., 1980. Hukum dan masyarakat. Bandung: Angkasa
- [8] Friedman, M., 2009. Sistem Hukum. Bandung: Nusa media.
- [9] Prints, D., 2001. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [10] Salim, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.
- [11] Soekanto, S., 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- [12] Soekanto, S., 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [13] Anonim, 2018. Bagaimana Sistem E-Tilang Bekerja, Diambil Agustus 1, 2021 dari: <https://smartcity.jakarta.go.id>
- [14] Zulkarnain. 2018. Penerapan Mediasi Penal Berbasis Economic Analysis of Law dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Prosiding Simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer. Genta Publishing, Mahupiki. Hlm. 673-690

- [15] Zulkarnain. 2018 Analisis Yuridis Kriminologis Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri terhadap Suami. *Jurnal Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. 1 (1). hlm. 63-75
- [16] Zulkarnain dan Nurjaya, I. N . 2021. Corporate Crime and Corporate Criminal Liability in Indonesia Positive Law. *Jurnal international journal of future studies*. 4 (2). hlm. 20-30